



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 108/Pid.B/2022/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Welhelmus Ten Koten Alias Helmus
2. Tempat lahir : Ponain
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/26 Februari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.008/RW.004, Desa Ponain, Kecamatan Amarasi
Kabupaten Kupang
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Guru Honorer

Terdakwa Welhelmus Ten Koten Alias Helmus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 108/Pid.B/2022/PN Olm tanggal 5 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2022/PN Olm tanggal 5 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa WELHELMUS TEN KOTEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" terhadap saksi korban MAKLON TAEBENU", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WELHELMUS TEN KOTEN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna biru yang bertuliskan CARINO 250 EC yang sobek pada leher dan bawah ketiak kanan.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga serta memiliki orang tua yang sudah berusia lanjut dan membutuhkan perawatan dari Terdakwa. Terdakwa menyatakan merasa sangat menyesal dan merasa bersalah atas perbuatan yang sudah dilakukan dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang sama lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa WELHELMUS TEN KOTEN Alias HELMUS pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2022 sekitar Jam 19.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di rumah milik korban MAKLON TAEBENU di Desa Ponain, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, melakukan penganiayaan yaitu kepada **MAKLON TAEBENU**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara, pada waktu dan tempat tersebut diatas:

Berawal ketika saksi korban sekitar jam 19:00 Wita, sedang duduk santai di dalam rumahnya bersama dengan istri korban yakni saksi ATRIS

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAEBENU dan anak korban yakni saksi RYAN THOMS TAEBENU, kemudian datang terdakwa kerumah korban dengan tujuan untuk menemui korban yang adalah adik laki-laki dari ibu terdakwa, disaat melihat korban terdakwa langsung bertanya “*kenapa om pukul mama*” dan korban menjawab “*lu tidak tahu apa-apa*”, bahwa sebelumnya sekitar pukul 15.00 Wita korban bersama keluarga mengurus perselisihan tanah di kebun dan sempat terjadi selisih paham dengan Ibu YONARCI KOTEN yaitu ibu kandung terdakwa yang adalah kakak perempuan korban, mendengar jawaban korban karena emosi terdakwa langsung menarik kerah baju korban menggunakan tangan kirinya dan **menganiaya korban menggunakan tangan kanan nya yang dikepalkan sebanyak 3 (tiga) kali pada pelipis kiri, samping mata kiri dan hidung korban, saat korban berusaha untuk melepaskan diri dari terdakwa, terdakwa menarik korban keluar rumah dan sempat membanting korban sampai korban terjatuh ditanah**, kemudian istri korban yakni saksi ATRIS TAEBENU berteriak “*tolong.....tolong.....tolong.....*” dan sempat terjadi pertengkaran antara korban dan terdakwa, sebelum akhirnya datang saksi MARTHA MOJO DOKO dan sempat menegur Terdakwa, dan datang juga saksi SEMUEL TEFBANA yang sempat menarik tangan Terdakwa dan membawa terdakwa pergi sedangkan korban masuk kembali kedalam rumah, selanjutnya korban datang ke Polsek Amarasi melaporkan kejadian tersebut untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **WELHELMUS TEN KOTEN Alias HELMUS** tersebut, korban MAKLON TAEBENU mengalami luka memar sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 440/453/PKU/2022 tanggal 16 Februari 2022 an. MAKLON TAEBENU, yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. NOVELA VERONA TANUAB** dokter pada Puskesmas Oekabiti Kabupaten Kupang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Kesimpulan Hasil Pemeriksaan : Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban laki-laki berusia lima puluh delapan tahun, pada korban ditemukan benjolan berwarna merah kebiruan pada bagian atas kelopak mata, memar pada hidung, luka lecet pada lutut dan tungkai bawah yang kemungkinan terjadi akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Maklon Taebenu** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Penganiayaan berupa pemukulan;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa Welhelmus Ten Koten sedangkan korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di rumah saksi yang beralamat di RT.015/RW.008, Dusun IV, Desa Ponain, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 WITA saksi bersama keluarga mengurus perselisihan tanah di kebun dan sempat selisih paham dengan Ibu Yonarci Koten dan pada pukul 19.00 WITA saksi pulang dari kebun ke rumah saksi dan sedang duduk menonton TV bersama istri Atris Taebenu, dan anak Ryan Thoms Taebenu. Kemudian terdengar suara motor Yamaha Vixion milik Terdakwa Welhelmus Ten Koten parkir di depan rumah saksi. Kemudian saksi bangun dan membuka pintu rumah mempersilahkan Terdakwa Welhelmus Ten Koten masuk, kemudian Terdakwa Welhelmus Ten Koten masuk ke dalam rumah dan langsung menarik kerak baju saksi menggunakan tangan kirinya dan menganiaya saksi menggunakan tangan kanannya yang dikepalkan sebanyak 3 (tiga) kali pada pelipis kiri, samping mata kiri dan hidung saksi, kemudian saksi sempat berusaha untuk melepaskan diri dari Terdakwa Welhelmus Ten Koten. Namun Terdakwa Welhelmus Ten Koten menarik saksi keluar rumah dan sempat membanting saksi sampai saksi terjatuh di tanah. Kemudian anak Ryan sempat melerai dan dan istri saksi sempat berteriak bilang “*tolong.....tolong.....tolong.....*”. Saat tersebut saksi sempat bertengkar mulut dengan Terdakwa Welhelmus Ten Koten tiba-tiba datang saudari Martha Mojo Doko dan sempat menegur Terdakwa Welhelmus Ten Koten, dan banyak orang datang termasuk saudara Samuel Tefbana yang sempat menarik tangan Terdakwa Welhelmus Ten Koten dan membawa Terdakwa Welhelmus Ten Koten pergi sedangkan saksi masuk ke dalam rumah dan saksi bersama istri datang ke Polsek Amarasi melaporkan kejadian tersebut untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepalkan sebanyak lebih dari 2 (dua) kali sedangkan tangan kirinya memegang kerak baju saksi;
- Bahwa pada waktu saksi ditarik keluar ke halaman rumah saksi itu, saksi dibanting Terdakwa ke tanah namun saksi tidak ingat lagi apakah waktu itu saksi sempat dipukuli lagi atau tidak;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi itu, saksi mengalami luka memar pada pelipis kiri, luka memar pada hidung, luka gores dan memar pada samping mata kiri, luka lecet pada lutut kanan, luka gores pada tulang kering kaki kiri serta terasa sakit pada rusuk kiri saksi;
- Bahwa awalnya yang melihat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi itu adalah istri saksi Atris Eryani Abineno dan anak saksi Ryan Thoms Taebenu lalu istri saksi berteriak meminta tolong lalu datanglah banyak orang menghampiri kami;
- Bahwa saksi sehari-hari bekerja sebagai seorang petani;
- Bahwa setelah saksi dianiaya Terdakwa, saksi tidak bertani selama 1 (satu) minggu dan beristirahat di rumah karena tulang rusuk saksi terasa sakit;
- Bahwa setelah saksi dianiaya Terdakwa, saksi sempat berobat ke Puskesmas Oekabiti namun tidak ada biaya yang saksi keluarkan untuk pengobatan tersebut;
- Bahwa saksi sudah memaafkan Terdakwa atas perbuatannya terhadap saksi karena Terdakwa adalah keponakan kandung saksi;
- Bahwa benar Visum Et Repertum tertanggal 16 Februari 2022, Nomor: 440/453/PKO/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Novela Verona Tanuab, dokter pada Puskesmas Oekabiti;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di depan Penyidik dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa barang bukti baju kaos lengan panjang warna biru yang bertuliskan CARINO 250 EC yang sobek pada leher dan bawah ketiak kanan itu adalah baju yang saksi kenakan ketika dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa benar tempat kejadian perkara penganiayaan tersebut seperti yang terdapat dalam foto yang terlampir dalam berita acara pemeriksaan pihak kepolisian merupakan tempat kejadian di mana Terdakwa menganiaya saksi di mana diawali pemukulan yang dilakukan di ruangan tamu di depan TV untuk foto yang pertama lalu saksi ditarik keluar ke halaman rumah di

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Olm



mana di sana terjadi pertengkaran mulut antara saksi dengan Terdakwa untuk foto yang kedua;

- Bahwa benar saksi ada ribut dengan ibu kandung Terdakwa karena terjadi penyerobotan batas tanah warisan yang sudah dibagikan kepada kami semua;

Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi Korban tersebut;

2. **Saksi Ryan Thoms Taebenu** tanpa janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Penganiayaan berupa pemukulan;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa Welhelmus Ten Koten sedangkan korbannya adalah ayah kandung saksi yang bernama Maklon Taebenu;
- Bahwa saksi menyaksikan kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada bapak kandung saksi secara langsung;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di rumah orang tua saksi yang beralamat di RT.015/RW.008, Dusun IV, Desa Ponain, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 WITA bapak saksi baru pulang dari kebun dan sedang duduk istirahat sambil menonton TV, kemudian terdengar suara motor berhenti, di depan rumah kami, kemudian bapak saksi Maklon Taebenu bangun dan membuka pintu rumah kami, kemudian saksi melihat Terdakwa Welhelmus Ten Koten masuk langsung menarik kerak baju bapak saksi Maklon Taebenu dengan menggunakan tangan kirinya dan memukul bapak saksi Maklon Taebenu menggunakan tangan kanannya yang dikepalkan sebanyak 3 (tiga) kali pada pelipis kiri, samping mata kiri dan hidung bapak saksi Maklon Taebenu kemudian Terdakwa menarik bapak saksi Maklon Taebenu keluar rumah sejauh sekitar 2m (dua meter), dan Terdakwa Welhelmus Ten Koten membanting bapak Maklon Taebenu sebanyak 1 (satu) kali sampai jatuh di tanah, kemudian saksi sempat meleraikan dan membangunkan bapak Maklon Taebenu kemudian mama saksi Atris Taebenu berteriak bilang “*tolong...tolong...tolong...*”. Kemudian bapak saksi berlari masuk ke dalam rumah dan mengambil parang sehingga saksi merampas parang tersebut dan Terdakwa Welhelmus Ten Koten berdiri di depan rumah kami sambil memegang 2 (dua) buah batu dan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bertengkar mulut dengan bapak saksi Maklon Taebenu, kemudian datang ibu Teju dan banyak orang lainnya termasuk Samuel Tefbana yang sempat memegang tangan Terdakwa Welhelmus Ten Koten dan membawanya pergi dari depan rumah kami kemudian bapak dan mama saksi langsung pergi ke Polsek Amarasi untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa seingat saksi sebelum Terdakwa memukul bapak saksi Maklon Taebenu, Terdakwa hanya mengatakan berkata kepada Korban "*kenapa kau pukul mama?*";
 - Bahwa seingat saksi waktu itu bapak saksi Maklon Taebenu menjawab Terdakwa dengan berkata "*tunggu dulu, saya mau omong*" namun Terdakwa tidak mendengarkan kata-kata Korban dan langsung memukul bapak saksi;
 - Bahwa setahu saksi awalnya Terdakwa memukul bapak saksi Maklon Taebenu di dalam rumah lalu Terdakwa menarik bapak saksi Maklon Taebenu keluar dari rumah lalu membantingnya ke tanah dan memukul bapak saksi Maklon Taebenu lagi;
 - Bahwa yang saksi lihat waktu itu Terdakwa memukul bapak saksi Maklon Taebenu sebanyak 4 (empat) kali;
 - Bahwa waktu itu hanya ada luka bengkak namun tidak berdarah;
 - Bahwa waktu saksi sempat mencoba meleraikan Terdakwa dan Korban dan waktu itu sudah banyak orang yang datang untuk meleraikan mereka;
 - Bahwa waktu itu Terdakwa langsung kembali ke rumahnya sedangkan bapak dan mama saksi langsung pergi melapor ke polisi;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelumnya ada masalah antara Korban dan Terdakwa atau tidak;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat bapak saksi memukul mama kandung dari Terdakwa;
 - Bahwa selama ini antara keluarga saksi dengan keluarga Terdakwa hubungannya baik-baik saja dan tidak ada masalah apapun;
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di depan Penyidik dan keterangan saksi sudah benar;
 - Bahwa saksi melihat bapak kandung saksi Maklon Taebenu mengalami luka memar pada pelipis kiri, luka memar pada hidung dan luka lecet pada lutut kanan namun tidak mengeluarkan darah hanya memar saja;
 - Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut tidak ada ribut-ribut antara keluarga saksi dengan keluarga Terdakwa;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti baju kaos lengan panjang warna biru yang bertuliskan CARINO 250 EC yang sobek pada leher dan bawah ketiak kanan itu adalah baju yang bapak saksi Maklon Taebenu kenakan ketika dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa benar tempat kejadian perkara penganiayaan tersebut seperti yang terdapat dalam foto merupakan tempat kejadian di mana Terdakwa menganiaya bapak saksi Maklon Taebenu di mana diawali pemukulan yang dilakukan di ruangan tamu di depan TV untuk foto yang pertama lalu bapak saksi Maklon Taebenu ditarik keluar ke halaman rumah di mana di sana terjadi pertengkaran mulut untuk foto yang kedua;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak Saksi tersebut;

3. **Saksi Atris Eryani Abineno** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Penganiayaan berupa pemukulan;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa Welhelmus Ten Koten sedangkan korbannya adalah suami kandung saksi yang bernama Maklon Taebenu;
- Bahwa saksi menyaksikan kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada suami saksi secara langsung;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di rumah saksi yang beralamat di RT.015/RW.008, Dusun IV, Desa Ponain, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 WITA suami saksi Maklon Taebenu baru pulang dari kebun dan sedang duduk istirahat sambil menonton TV, kemudian terdengar suara motor berhenti di depan rumah kami. Kemudian suami saksi Maklon Taebenu bangun dan membuka pintu rumah kami. Kemudian saksi melihat Terdakwa Welhelmus Ten Koten masuk langsung menarik kerak baju suami saksi Maklon Taebenu dengan menggunakan tangan kirinya dan memukul suami saksi Maklon Taebenu menggunakan tangan kanannya yang dikepalkan sebanyak 3 (tiga) kali pada pelipis kiri, samping mata kiri dan hidung suami saksi Maklon Taebenu kemudian Terdakwa Welhelmus Ten Koten menarik suami saksi Maklon Taebenu keluar rumah dan anak saksi Ryan Taebenu sempat meleraikan. Kemudian saksi berteriak bilang "tolong.....tolong.....tolong....." kemudian suami saksi berlari masuk ke

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah dan mengambil parang sehingga saksi merampas parang tersebut dan Terdakwa Welhelmus Ten Koten berdiri di depan rumah kami sambil memegang 2 (dua) buah batu dan bertengkar mulut dengan suami saksi Maklon Taebenu. Kemudian datang saudari Martha Mojo Doko sempat menegur Terdakwa Welhelmus Ten Koten dan datang banyak orang termasuk Ssaudara Samuel Tefbana yang sempat memegang tangan Terdakwa Welhelmus Ten Koten dan membawanya pergi dari depan rumah kami. Kemudian saksi dan suami serta anak masuk ke dalam rumah dan pergi ke Polsek Amarasi melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada suami saksi itu, suami saksi mengalami luka memar pada pelipis kiri, luka memar pada hidung, luka gores dan memar pada samping mata kiri, luka lecet pada lutut kanan, luka gores pada tulang kering kaki kiri serta terasa sakit pada rusuk kiri suami saksi;
- Bahwa suami saksi saat ini sudah dalam kondisi sehat;
- Bahwa awal penyebab penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap suami saksi itu karena ada masalah tanah warisan, di mana hanya tinggal suami saksi satu-satunya anak laki-laki yang masih hidup sedangkan saudara laki-laki lainnya sudah meninggal dan suami saksi sempat berselisih paham perihal batas tanah dengan ibu kandung Terdakwa yang adalah saudara perempuan dari suami saksi sedangkan tanah warisan tersebut telah dibagi merata kepada seluruh pewaris termasuk suami saksi dan ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa benar Visum Et Repertum tertanggal 16 Februari 2022, Nomor : 440/453/PKO/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Novela Verona Tanuab, dokter pada Puskesmas Oekabiti;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di depan Penyidik dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa barang bukti baju kaos lengan panjang warna biru yang bertuliskan CARINO 250 EC yang sobek pada leher dan bawah ketiak kanan itu adalah baju yang suami saksi Maklon Taebenu kenakan ketika dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa benar tempat kejadian perkara penganiayaan tersebut seperti yang terdapat dalam foto yang terlampir dalam berita acara pemeriksaan pihak kepolisian merupakan tempat kejadian di mana Terdakwa menganiaya suami saksi Maklon Taebenu di mana diawali pemukulan yang dilakukan di ruangan tamu di depan TV untuk foto yang pertama lalu suami saksi

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maklon Taebenu ditarik keluar ke halaman rumah di mana di sana terjadi pertengkaran mulut antara suami saksi Maklon Taebenu dengan Terdakwa untuk foto yang kedua;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Penganiayaan berupa pemukulan;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa sendiri sedangkan korbannya adalah Paman kandung Terdakwa yang bernama Maklon Taebenu;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di rumah Korban Maklon Taebenu yang beralamat di RT.015/RW.008, Dusun IV, Desa Ponain, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang;
- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa mendapat telepon dari kakak Terdakwa bahwa mama kandung Terdakwa dipukul oleh Paman Terdakwa yakni Maklon Taebenu. Sekitar pukul 18.00 WITA, Korban Maklon Taebenu pulang dari kebun ke rumahnya dan pada pukul 19.00 WITA Terdakwa pergi ke rumah Korban Maklon Taebenu menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion milik Terdakwa, sesampainya di rumah Korban Maklon Taebenu, Terdakwa melihat pintu rumah dibuka kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Korban Maklon Taebenu dan mendapati Korban sedang duduk bersama istri dan anaknya. Kemudian Terdakwa bertanya kepada Korban Maklon Taebenu dengan berkata "*kenapa om pukul mama*" dan Korban menjawab "*lu tidak tahu apa-apa*". Kemudian Terdakwa dan Korban Maklon Taebenu saling berdiri berhadapan dan Korban memegang tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa merasa Korban Maklon Taebenu hendak memukul Terdakwa sehingga Terdakwa dan Korban Maklon Taebenu saling berbalas pukul secara berulang-ulang dan mengenai pipi kiri Korban Maklon Taebenu, dan Terdakwa juga mengenai pukulan pada pipi kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Korban Maklon Taebenu memegang kedua tangan Terdakwa dan mendorong Terdakwa keluar rumah kemudian Korban Maklon Taebenu membanting Terdakwa dan kami berdua jatuh ke tanah bersamaan. Kemudian Terdakwa bangun dan memegang bahu Korban sambil membanting Korban Maklon Taebenu sebanyak 1 (satu) kali sampai

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami terjatuh, tanta Atris Taebenu sempat berteriak bahwa “*Tolong ... tolong... tolong...*” dan Terdakwa bangun dan melihat Korban Maklon Taebenu masuk ke dalam rumahnya dan membawa sebilah parang sehingga Terdakwa mengambil 2 (dua) batu berukuran genggam tangan Terdakwa memegang masing-masing dengan tangan 1 (satu) buah batu, dan kami bertengkar mulut. Kemudian datang Teju Mojo Doko di samping Terdakwa dan menegur Terdakwa dengan berkata “*itu om jadi jangan bapukul*”. Kemudian datang Bapak RT Samuel Tefbana memegang tangan kanan Terdakwa dan menarik Terdakwa membawa ke rumahnya, beberapa saat kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memukul Korban berkali-kali sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban dengan tangan kanan Terdakwa yang dikepal;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menendang Korban dengan kaki;
- Bahwa pukulan Terdakwa mengenai pipi Korban;
- Bahwa waktu itu Terdakwa lihat pukulan Terdakwa hanya menyebabkan luka lebam pada pipi Korban dan tidak mengeluarkan darah;
- Bahwa waktu itu Korban Maklon Taebenu membanting Terdakwa terlebih dahulu lalu mencekik leher Terdakwa lalu Terdakwa berusaha melepaskan tangan Korban dan kemudian langsung membantingnya ke tanah;
- Bahwa 1 (satu) minggu setelah kejadian pemukulan itu barulah Terdakwa mendapat panggilan oleh pihak kepolisian guna pemeriksaan atas laporan Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di depan Penyidik dan keterangan Terdakwa sudah benar;
- Bahwa barang bukti baju kaos lengan panjang warna biru yang bertuliskan CARINO 250 EC yang sobek pada leher dan bawah ketiak kanan itu adalah baju yang Korban kenakan ketika Terdakwa menganiaya Korban;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan terhadap Korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atas tindak pidana yang lain sebelum ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yakni 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna biru yang bertuliskan CARINO 250 EC yang sobek pada leher dan bawah ketiak kanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yakni Hasil Visum Et Repertum tertanggal 16 Februari 2022, Nomor: 440/453/PKO/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Novela Verona Tanuab, dokter pada Puskesmas Oekabiti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di rumah saksi saksi yang beralamat di RT.015/RW.008, Dusun IV, Desa Ponain, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, Welhelmus Ten Koten menggunakan tangan kanannya yang dikepalkan diayunkan ke arah Maklon Taebenu sehingga menyebabkan benjolan berwarna merah kebiruan pada bagian atas kelopak mata, dan memar pada hidung sebagaimana hasil Visum Et Repertum tertanggal 16 Februari 2022, Nomor: 440/453/PKO/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Novela Verona Tanuab, dokter pada Puskesmas Oekabiti, dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban laki-laki berusia lima puluh delapan tahun, pada korban ditemukan benjolan berwarna merah kebiruan pada bagian atas kelopak mata, memar pada hidung, luka lecet pada lutut dan tungkai bawah yang kemungkinan terjadi akibat bersentuhan dengan benda tumpul;
- Bahwa Atris Eryani Abineno dan Ryan Thoms Taebenu menyaksikan saat Welhelmus Ten Koten mengayunkan tangan kanannya yang dikepalkan ke arah Maklon Taebenu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang mana Undang – undang tidak memberikan ketentuan apa arti “Penganiayaan” tersebut, namun menurut Jurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Berdasarkan pengertian Penganiayaan di atas, Majelis Hakim kemudian menentukan unsur – unsur Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang paling sesuai dengan pengertian di atas sebagai berikut:



1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum (pelaku) dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki – laki sebagai Terdakwa yang bernama Welhelmus Ten Koten Alias Helmus atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang mana sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi – saksi tidak menyangkalnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), sakit (*pijn*), atau luka” adalah adanya kehendak atau maksud dan pengetahuan dari Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran menyebabkan suatu penderitaan, sakit, atau luka kepada seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di rumah saksi saksi yang beralamat di RT.015/RW.008, Dusun IV, Desa Ponain, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, Welhelmus Ten Koten menggunakan tangan kanannya yang dikepalkan diayunkan ke arah Maklon Taebenu sehingga menyebabkan benjolan berwarna merah kebiruan pada bagian atas kelopak mata, dan memar pada hidung sebagaimana hasil Visum Et Repertum tertanggal 16 Februari 2022, Nomor: 440/453/PKO/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Novela Verona Tanuab, dokter pada Puskesmas Oekabiti, dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan pada



seorang korban laki-laki berusia lima puluh delapan tahun, pada korban ditemukan benjolan berwarna merah kebiruan pada bagian atas kelopak mata, memar pada hidung, luka lecet pada lutut dan tungkai bawah yang kemungkinan terjadi akibat bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa disaksikan oleh Atris Eryani Abineno dan Ryan Thoms Taebenu sebagaimana dalam keterangan keduanya yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa Welhelmus Ten Koten menarik kerak baju Maklon Taebenu dengan menggunakan tangan kirinya dan dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepalkan diayunkan sebanyak 3 (tiga) kali pada pelipis kiri, samping mata kiri dan hidung Maklon Taebenu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja menyebabkan sakit (*pijn*) dan luka telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang tepat kepada Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa terbukti melakukan penganiayaan dan mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan atas tuntutan tersebut, Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga serta memiliki orang tua yang sudah berusia lanjut dan membutuhkan perawatan dari Terdakwa. Terdakwa menyatakan merasa sangat menyesal dan merasa bersalah atas perbuatan yang sudah dilakukan dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang sama lagi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa yang menyebabkan rasa sakit dan luka pada korban, namun Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim juga tetap mempertimbangkan permohonan Terdakwa dalam menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna biru yang bertuliskan CARINO 250 EC yang sobek pada leher dan bawah ketiak kanan, oleh karena barang bukti ini merupakan baju yang dipakai oleh korban pada saat tindak pidana dilakukan, dan dikhawatirkan menambah trauma pada korban, maka terhadap barang bukti ini perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan rasa sakit dan luka pada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Welhelmus Ten Koten Alias Helmus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Welhelmus Ten Koten Alias Helmus oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna biru yang bertuliskan CARINO 250 EC yang sobek pada leher dan bawah ketiak kanan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022, oleh kami, Erianto Siagian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fridwan Fina, S.H., M.H., dan Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lilly Florian Otemusu, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Andres Syaputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui *zoom meeting* dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd./

Fridwan Fina, S.H., M.H.

Ttd./

Erianto Siagian, S.H., M.H.

Ttd./

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Lilly Florian Otemusu, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)